



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA MALANG NOMOR 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg DAN NOMOR
0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg TENTANG PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN**

TESIS



Oleh :
HAMSIA MITAN ★★
NPM : 22102021007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA MALANG NOMOR 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg DAN NOMOR
0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg TENTANG PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum**



★ ★ ★ Oleh : ★ ★ ★ ★ ★
HAMSIA MITAN
NPM : 22102021007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

ABSTRAK**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg DAN NOMOR 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg TENTANG PENETAPAN DISPENSASI KAWIN****Kata Kunci:** Anak, Dispensasi Kawin, Penetapan Hakim**Hamsia Mitan¹****Moh. Muhibbin²****Diyan Isnaeni³**

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun isteri.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan Metode Yuridis Normatif. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang didasarkan pada metode atau sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya kecuali itu diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu penyelesaian atas masalah-masalah yang timbul.

Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, berkelanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak (pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019). Akibat hukum yang terjadi pada Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg yaitu KUA tidak bisa memberikan ijin nikah kepada anak pemohon, karena salah satu syarat KUA memberikan ijin nikah kepada anak dibawah umur adalah adanya penetapan dari Pengadilan Agama yang berbunyi "Menolak Permohonan Para Pemohon". Sedangkan pada Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg akibat hukum yang terjadi yaitu KUA dapat memberikan ijin nikah kepada anak pemohon, karena salah satu syarat KUA memberikan ijin nikah kepada anak dibawah umur adalah adanya penetapan dari Pengadilan Agama yang berbunyi "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon". Hakim tidak hanya menilai dari sisi kesehatan dan adanya penyimpangan usia, akan tetapi hakim juga harus menilai kesiapan dari pasangan calon suami/isteri dari sudut fisik maupun psikisnya. Adanya batasan kedewasaan secara hukum, menunjukkan adanya pembatasan yang jelas antara dua fase yang berbeda yaitu fase remaja dan dewasa.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan¹ bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun isteri.

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari'at Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri untuk melatih tanggung jawab. Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Anak³ sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi

¹ Kata Perkawinan berasal dari kata kawin yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari nahasa arab. Maka oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: gema Unsani, 1990), h. 1461.

² Miftah Faridh, 150 *Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani,1990), h.27.

³ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsadan masa depan.

dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan system terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).⁴

Banyak sekali fenomena-fenomena perkawinan di bawah umur diberbagai daerah di Indonseia. Berbagai dampak negatif juga muncul akibat perkawinan dibawah umur tersebut. Pernikahan di bawah umur dan pernikahan sirri mempunyai keterkaitan yang cukup erat. Pernikahan di bawah umur menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri. Hal ini terjadi karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Menurut mereka, melaksanakan Hukum Islam lebih mudah daripada Hukum positif yang penuh pertimbangan prosedural dan administratif.

Pasalnya, masyarakat enggan melakukan permohonan Dispensasi Nikah untuk mendapatkan keabsahan pernikahan. Mereka belum menyadari bahwa dispensasi nikah yang diberikan hakim adalah untuk melindungi perempuan dan anak-anak, yaitu apabila suatu saat terjadi konflik dalam rumah tangga, keluarga tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga hak-haknya tetap terpenuhi.

Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan mendesak dan tidak ada pilihan lain. Dispensasi nikah dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan

⁴ Sudarmo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta : Rineka Cipta, Cet : 3, 2005), h 7.

yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan, dispensasi nikah menjadi opsi bagi calon mempelai yang belum cukup umur agar tetap dapat melangsungkan pernikahan.⁵

Pernikahan dibawah batas umur bukanlah persoalan sederhana, di satu sisi Hukum Positif (*ius constitutum*) yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah umur, disisi lain UU juga membuka peluang adanya hal itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara Dispensasi Nikah (bagi pemeluk Agama Islam) dalam mengadili perkara Dispensasi Nikah, dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada, yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.

Dari dua pertimbangan itu, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al nasl*) dan juga kehormatan (*al irdl*) kedua calon mempelai.

Demi tercapainya tujuan perkawinan maka pemerintah menetapkan beberapa aturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam

⁵ Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), Jurnal Idea Hukum, Vol 2 No. 1, Edisi Maret 2016

belas) tahun". Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.⁶

Adapun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan di bawah umur 21 tahun. Ketentuan usia perkawinan ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur minimal 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.⁷ Apabila terpaksa harus menikah dibawah umur 21 tahun, maka harus dilaksanakan berdasarkan ijin orang tua dengan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁸ Apabila calon mempelai hendak menikah di bawah batasan minimal usia nikah tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.⁹

Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa :

"Seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri harus mencapai umur 16 tahun".¹⁰

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁸ Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

⁹ Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku Kesatu Hukum Perkawinan

¹⁰ Pasal 8, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Perkembangan aturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya di sebut UUP) telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai baik pria maupun wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Sehingga atas perubahannya berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".¹¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana disebutkan diatas, maka apabila sebelum usia anak menginjak umur 19 tahun harus mengajukan Dispensasi Kawin. Bunyi Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa "Dispensasi Kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan".

Dispensasi kawin ada karena berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Pengadilan tidak mempunyai aturan yang spesifik mengenai prosedur mengadili permohonan dispensasi nikah, sehingga tidak ada keseragaman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Lalu Setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

¹¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi untuk menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga Negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif dan fungsi mengatur sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada badan peradilan dibawahnya.

Badan Peradilan di Indonesia sendiri terdiri dari 4 macam Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD RI 1945. Empat Badan Peradilan ini memiliki kompetensi masing-masing yang telah ditentukan Undang-undang. Keempat lingkungan Peradilan tersebut merupakan penyelenggara Kekuasaan Negara dibidang Yudikatif yang secara konstistusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan Negara (*state court*).

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (*Pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*Inconstitutional*), ketertiban umum (*Public Policy*)

dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam Negara Hukum, maka dengan sendirinya mendudukkan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui Badan Peradilan.¹²

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung terkait dengan wewenangnya selaku penjaga supermasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan disertai pemberian jawaban dan penjelasannya. Penjelasannya tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran di bawahnya ketika menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman.

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Khusus, karena hanya mengadili perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara Perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam, Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata Usaha Negara antara rakyat dengan pejabat, dan Peradilan Umum adalah Peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara

¹² UU No. 4 Tahun 2004 tentang Tugas dan Kewenangan Hakim.

perdata maupun perkara Pidana.¹³ Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada dibawahnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan ditegaskan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini". Oleh karena itu, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA dan PERMA semata-mata bersifat pelengkap atas penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. PERMA dan SEMA dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan, pemberian petunjuk, teguran dan peningkatan yang

¹³ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Badan Peradilan.

dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap peradilan-peradilan yang berada dibawahnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Salah satu contoh yang di keluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 berisi mengenai pedoman mengadili perkara Dispensasi kawin. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, berfungsi untuk memberi pedoman mengenai tata cara mengadili permohonan dispenasi kawin, yang mengatur batas usia kawin yang saat ini berubah, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'yah". Dengan adanya peraturan tersebut maka yang mengadili perkara Dispensasi Kawin bukan lagi Majelis Hakim tetapi seorang Hakim Tunggal. Di Pengadilan Agama Kota Malang sendiri sudah menerapkan peraturan tersebut.

Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang adalah cukup usia. Pasal 7 ayat 1 UU 16 Tahun 2019 : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Perma Nomor 5 Tahun 2019 sangat mengutamakan hak-hak anak dan PERMA ini juga mendorong agar penyelesaian perkara dispensasi nikah harus memperhatikan kepentingan calon mempelai yang memohon dispensasi kawin.

Penelitian ini akan membahas mengenai dispensasi perkawinan setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan fakta-fakta data diatas, maka penulis mengangkat judul tentang **“Analisis Yuridis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg Tentang Penetapan Dispensasi Kawin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg?
2. Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg.
2. Dapat mengetahui akibat hukum dari Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pertimbangan hakim memberikan penetapan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat.

b. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kesalahan agar tercapainya Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum.

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang penetapan putusan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menghindari pengulangan dalam penelitian-penelitian terdahulu dan untuk mengetahui posisi peneliti, berikut akan dipaparkan

beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Perkara Dispensasi Kawin, diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Uswatun Ni'ami pada tahun 2011 dengan judul "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)". Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Uswatun Ni'ami dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada pembahasan tentang pernikahan dini dan adanya dispensasi nikah. Akan tetapi selain perbedaan lokasi, penelitian yang ditulis oleh Uswatun Ni'ami lebih cenderung pada situasi sosial di masyarakat, bukan perkara-perkara perkawinan dibawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan penulisan yang dilakukan oleh penulis terfokus terhadap gugatan perkara-perkara yang di ajukan ke Pengadilan Agama.
2. Tesis yang ditulis oleh Mutsla Sofyan Tasfiq pada tahun 2018 dengan judul "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang - Perspektif Efektivitas Hukum)". Persamaan tesis Mutsla Sofyan Tasfiq dengan penelitian ini sama-sama untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Dispensasi Kawin. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Tesis yang ditulis oleh Mutsla Sofyan Tasfiq memfokuskan penelitiannya pada dua lembaga Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang, sedangkan yang penulis teliti hanyalah terfokus pada satu lembaga Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Kota Malang. Jenis penelitian yang ditulis oleh Mutsla Sofyan Tasfiq

adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual sumber data yang didapat dari wawancara kepada hakim serta dokumen-dokumen sumber data kemudian di analisis efektifitas hukum. Sedangkan penulisan tesis yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian dengan menggunakan teori efektifitas hukum untuk menganalisisnya.

3. Tesis yang ditulis oleh Ardi Akbar Tanjung pada tahun 2021 dengan judul "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)". Sebagaimana dalam tesis tersebut menekankan pada kata "Mendesak" Persamaan tesis Ardi Akbar Tanjung dengan penelitian ini sama-sama hanyalah untuk menutupi aib bagi pelaku dan keluarga. Demi menghindarkan stigma negatif di masyarakat, tak jarang kedua insan pelaku zina tersebut dinikahkan. Alasan mendesak hanya untuk menyelamatkan status anak. Selain itu penelitian ini menggunakan teori efektifitas hukum untuk menganalisisnya. Perbedaan Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ardi Akbar Tanjung yaitu Pengadilan Agama Palangka Raya, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pengadilan Agama Kota Malang.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori
 - a. Teori Kepastian Hukum

Dalam bahasan tentang kepastian hukum ini, terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan. Hukum tanpa

nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi tiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat membentuk konsepsi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Peraturan Hukum yang penulis dijadikan pedoman yang mengikat masyarakat dalam hal ini para pihak yang mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Agama Kota Malang adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah dalam arti materil yaitu Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis MPR (TAP MPR);
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah (PP);

- 6) Keputusan Presiden (Kepres);
- 7) Peraturan Daerah (Perda).

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi;
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.

Peraturan dibagi menjadi dua macam, yaitu

- 1) Peraturan Pusat.

Berlaku untuk semua Warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.

- 2) Peraturan Setempat.

Hanya berlaku di suatu tempat atau daerah tertentu saja. Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat di gunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Masyarakat

dimaknai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam pengakuan hukum erat kaitannya dengan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Sehingga kerangka konseptual akan membahas saling ketergantungan antar variable yang dianggap perlu untuk melengkapi dinamika situasi atas hal-hal yang diteliti.

Analisis sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari hukum, matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dan bidang ilmu lainnya. Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti : mengurai, membedakan dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Perkara Dispensasi Kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Perkara *voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan), karena permasalahannya bersifat pribadi, artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain,

serta satu pihak atau ex-parte, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai Definisi Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Asas-asas Perkawinan di Indonesia, Syarat dan Rukun Nikah, Usia Perkawinan, Faktor Terjadinya Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin dan Tujuan ditetapkannya Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisis bahan Hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembahasan dalam BAB Hasil dan Pembahasan Penelitian ini adalah mengenai Gambaran Umum (Tusi, Visi, Misi dan Nilai Organisasi, Struktur

Organisasi, Profil Organisasi), Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Akibat Hukum Dari Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

BAB V: PENUTUP

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg, bahwa Hakim tidak hanya menilai dari sisi kesehatan dan adanya penyimpangan usia, akan tetapi hakim juga harus menilai kesiapan dari pasangan calon suami/isteri dari sudut fisik maupun psikisnya. Adanya batasan kedewasaan secara hukum, menunjukkan adanya pembatasan yang jelas antara dua fase yang berbeda yaitu fase remaja dan dewasa. Sifat-sifat keremajaan dalam bentuk emosi yang belum stabil akan mempengaruhi masa perkawinan yang terlalu muda, juga bisa menyebabkan depresi karena perasaan tertekan yang berlebihan. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak (pasal 17 Perma Nomor 5 tahun 2019)
2. Akibat Hukum Dari Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg dan Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang bawah Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan yaitu Menolak Permohonan Para Pemohon dispensasi kawin pada Nomor

0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg. Dengan adanya penetapan ini, maka akibat hukum yang terjadi yaitu KUA tidak bisa memberikan ijin nikah kepada anak pemohon, karena salah satu syarat KUA memberikan ijin nikah kepada anak dibawah umur adalah adanya penetapan dari Pengadilan Agama yang berbunyi "Menolak Permohonan Para Pemohon". Dengan kata lain perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau dibatalkan. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan yaitu Mengabulkan Permohonan dispensasi kawin pada Nomor 0523/Pdt.P/2022/PA.Mlg. Dengan adanya penetapan ini, maka akibat hukum yang terjadi yaitu KUA dapat memberikan ijin nikah kepada anak pemohon, karena salah satu syarat KUA memberikan ijin nikah kepada anak dibawah umur adalah adanya penetapan dari Pengadilan Agama yang berbunyi "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon". Dengan kata lain perkawinan dapat dilangsungkan.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa saran-saran yang berhubungan dengan pemberian dispensasi di Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu sebagai berikut :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi kawin, serta dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat atau merelavansi peraturan tentang dispensasi kawin dan perzinahan bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam dim Indonesia.

Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet 1 (Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya: 1994).

Khairuddin Nasution, 2004, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta, Academia Tazzaafa. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Miftah Faridh, *Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani,1990).

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta : RajaGrafindo Persada:2005).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989).

Satriyo, 1988, Asas-asas Hukum Perdata, Purwokerto, Hersa.

Soerjono Sokamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).

Subekti dan Tjitrosudibio, "Kamus Hukum" (Jakarta: Pradya Paramita, 1974).

Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa.

Sudarmo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta : Rineka Cipta, Cet : 3, 2005).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Badan Peradilan

Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tahun 2019.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawain.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Jurnal

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Dinamika Hukum*, III (September 2010).

Ana L Latifatul Muntamah, Dkk, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 (2019).

